

**FAKTOR DEBITUR MEMILIH APLIKASI KREDIVO DALAM
PINJAMAN UANG
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM/ILMU HUKUM**

Oleh :

MUHAMMAD ISKA IZZUL MUSLIMIN

18103080043

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Salah satu aplikasi *fintech* yang sedang berjalan di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat kita adalah Kredivo. Kredivo adalah salah satu aplikasi yang bergerak di bidang kredit digital dimana dalam aplikasi ini kita di permudah dalam hal kredit instan yang ditawarkan oleh pihak Kredivo. Salah satu layanan yang diberikan oleh Kredivo ialah pinjaman tunai. Pinjaman tunai atau uang ini banyak digunakan masyarakat karena kemudahannya yang mana masyarakat kita cenderung menyukai sesuatu yang instan dan cepat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif penelitian dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan untuk pendekatan tersebut menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian sosiologi hukum Islam mengenai alasan praktik piutang melalui media online pada Aplikasi Kredivo, apa motif yang membuat debitur melakukan transaksi, analisis alasan debitur ditinjau berdasarkan sosiologi hukum islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu kredit pada Aplikasi Kredivo tidak terdaftar di OJK. Kemudian motif debitur melakukan transaksi di Aplikasi Kredivo yaitu karena kebutuhan dana sehari-hari maupun dana darurat yang menjadi kebiasaan dan adat (*'urf*) di masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan oleh debitur sebenarnya termasuk dalam perbuatan *fāsid* yang mana itu tidak dibenarkan.

Kata Kunci : *'urf*, Pinjaman Uang, Kredivo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

One of the fintech applications currently running in Indonesia and used by our society is Kredivo. Kredivo is an application that is engaged in digital credit where in this application we are made easier in terms of instant credit offered by Kredivo. One of the services provided by Kredivo is a cash loan. Cash or cash loans are widely used by people because of their convenience, which our society tends to like things that are instant and fast.

In this study using a qualitative method with a descriptive nature of research with a review of the sociology of Islamic law. Meanwhile, the approach uses a sociological approach to Islamic law. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The formulation of the problem in this study is how to examine the sociology of Islamic law regarding the reasons for the practice of receivables through online media on the Kredivo Application, what are the motives that make debtors make transactions, analysis of debtor reasons is reviewed based on the sociology of Islamic law.

The result of this study is that the credit on the Kredivo Application is not registered with the OJK. Then the motive for the debtor to make transactions on the Kredivo Application is because of the need for daily funds and emergency funds that become habits and customs (*'urf*), in the community. Habits carried out by debtors are actually included in *fāsid* actions which are not justified.

Keywords : *'urf*, Loan fund, Kredivo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara M. Iska Izzul Muslimin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Iska Izzul Muslimin
NIM : 18103080043
Judul : Faktor Debitur Memilih Aplikasi dalam Pinjaman
Uang (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

24 Muharram 1444

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1399/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022


Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR DEBITUR MEMILIH APLIKASI KREDIVO DALAM PINJAM UANG (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ISKA IZZUL MUSLIMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080043
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630d24c9ae6ff




Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630ccb3e4f44



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630d5d2eb8a53



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630d6b97c34e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum wr. wb.

Saya yang bertana tangan di bawah ini:

Nama : M. Iska Izzul Muslimin

NIM : 18103080043

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Faktor Debitur Memilih Aplikasi Kredivo dalam Pinjaman Uang (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2022
Penyusun



M. Iska Izzul Muslimin
NIM. 18103080043

MOTTO

“Manusia adalah makhluk hidup monodualisme, maka di butuhkan support sistem untuk melakukan hal supaya lebih maju”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt. penyusun persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua penyusun, Bapak Kaola, S.Pd.I., M.Pd.I dan Ibu Siti Aisah, S.Ag., M.Pd.I.
2. Keluarga besar penyusun.
3. Segenap Civitas kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dosen pembimbing bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
5. Pasangan yang membuat mental naik turun Dania Fitria J. S.Sos.
6. Sahabat seper skripsian Zahra Nada L. S.H., Fatwa Sybromasili S.H. dll
7. Serta sahabat sahabat yang berada di sisi saya yang membuat haha hihi psikologi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* *Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل فعل	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر ذكر	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Ḥukira</i>
يذهب يذهب	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yaḥhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	Ā
	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>

4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	أصول	ditulis	Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	az-Zuḥaili
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solehdan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt. dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad saw. semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor Debitur Memilih Aplikasi Kredivo dalam Peminjan Uang (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Hasfi Lutfi, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang mengarahkan dan membimbing penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua penyusun, Bapak Kaola, S.Pd.I., M.Pd.I. dan Ibu Siti Aisah, S.Ag., M.Pd.I.
8. Pasangan Dania Fitria J. S.Sos. yang selalu memberikan semangat selama melaksanakan studi.
9. Sahabat Zahra Nada L., S.H., Fatwa Siybromasili, S.H. dll. yang telah membantu dalam memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi saya.
10. Para narasumber yang membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.

Akhir kata, penyusun berharap semoga karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait praktik sumbangan hajatan yang terjadi di masyarakat, walaupun penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisannya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Penyusun



M. Iska Izzul Muslimin
NIM. 18103080043

DAFTAR ISI

ABTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN SKRIPSI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	22
A. Sosiologi Hukum.....	22
B. Sosiologi Hukum Islam.....	28
C. <i>Urf</i>	33
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG <i>ONLINE</i> DI APLIKASI KREDIVO.....	39

A. Gambaran Umum Aplikasi Kredivo.....	39
B. Praktik Pinjam Uang dan Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo.....	41
C. Alasan Pengguna Melakukan Pinjaman Uang di Aplikasi Kredivo.....	49
BAB IV ANALISIS FAKTOR DEBITUR DALAM PINJAMAN UANG DI	
APLIKASI KREDIVO.....	53
A. Analisis Faktor yang Mendorong Debitur Bertransaksi di Aplikasi Kredivo.....	53
B. Analisis Pandangan Debitur terhadap Riba dalam Bunda dan Denda Keterlambatan Pembayaran di Aplikasi Kredivo.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman semakin maju. Di era globalisasi saat ini, teknologi telah dimanfaatkan sebaik dan seefisien mungkin karena segala informasi mudah didapatkan tidak perlu dilakukan dengan tatap muka. Kemajuan zaman seperti ini segala kegiatan hanya melalui internet dan peralatan telekomunikasi. Dengan adanya kemudahan ini, pemanfaatan teknologi bisa mendorong masyarakat untuk mengembangkan bisnis hanya melalui perangkat elektronik dan telekomunikasi. Sehingga perkembangan bisnis bisa lebih cepat tanpa adanya batas teritorial yang menghalangi untuk bertransaksi.¹

Peran internet yang sangat pesat dalam kemajuannya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk membuat ekosistem baru dalam bisnis yang berbasis platform. Perubahan mekanisme bisnis konvensional menjadi ekonomi digital ini telah dimanfaatkan perusahaan-perusahaan dunia yang sudah dulu bergerak di bidang internet dan telekomunikasi seperti Microsoft dan Apple. Perkembangan revolusi ekonomi digital ini telah melahirkan persaingan baru dalam dunia bisnis digital dimana banyak lahir perusahaan berbasis teknologi (*startup*).²

¹Lathifah Hanim, "Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*) di Era Globalisasi," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.05 (2011), hlm. 60–67.

²Ahmad Budi Setiawan, "Revolusi Bisnis Berbasis Platform sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 9:1 (2018), hlm. 61.

Di Indonesia sendiri perkembangan internet sudah sangat pesat dimana dari tahun ke tahun pengguna internet di Indonesia bertambah banyak. Menurut data dari kominfo yang di sampaikan oleh Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan pada tahun 2021 penggunaan internet dari 174,5 juta jiwa meningkat menjadi 202,6 juta jiwa dimana peningkatan ini mencapai di angka 11% dari tahun sebelumnya.³ Peningkatan pengguna internet masyarakat kita juga dipengaruhi oleh perkembangan revolusi ekonomi digital yang mana kemajuan dari praktik *E-Commerce* oleh perusahaan *startup* yang sudah semakin menjamur di Indonesia. Dari tahun ke tahun transaksi *E-Commerce* Rp. 266 triliun pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 yang mencapai Rp. 403 triliun. Dan untuk transaksi digital banking di tahun 2021 sebesar Rp. 40 triliun.⁴

Berdasarkan data di atas, revolusi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat 5 dunia dalam bidang perusahaan *startup* yang memiliki sebanyak 2.035 perusahaan *startup*.⁵ Perusahaan-perusahaan *startup* yang ada di Indonesia ini bergerak di banyak bidang seperti keuangan digital yang biasa disebut *fintech*. *Fintech* adalah sebuah inovasi dalam industri keuangan yang

³Ditjen Aptika, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya Di Internet – Ditjen Aptika", *Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*, 2021.

⁴Monavia Ayu Rizaty, "*Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksikan Capai Rp 403 Triliun Pada 2021*". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/transaksi-E-Commerce-indonesia-diproyeksikan-capai-rp-403-triliun-pada-2021>, akses 1 Juni 2022.

⁵Desi Setyowani, "Indonesia Masuk 5 Besar Dengan Start Up Terbanyak Di Dunia', 2021". <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/617e5acc75b9/indonesia-masuk-5-besar-dengan-startup-terbanyak-di-dunia>>, akses 14 Juni 2022.

dimanfaatkan oleh pengguna teknologi untuk menjalankan transaksi keuangan berbasis digital.

Salah satu aplikasi *fintech* yang sedang berjalan di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat kita adalah Kredivo. Kredivo adalah salah satu aplikasi yang bergerak di bidang kredit digital dimana dalam aplikasi ini kita dipermudah dalam hal kredit instan yang ditawarkan oleh pihak Kredivo. Aplikasi ini berada di bawah perusahaan FinAccel sebagai induk perusahaan yang kemudian dijalankan oleh PT. FinAccel Finance Indonesia sebagai pengembang sekaligus yang mengakomodir aplikasi. Kantor dari PT. FinAccel Finance Indonesia sendiri berpusat di Dipo Tower Level 3 unit A-B, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Kav. 51-52, RW 07, Kota Jakarta Pusat, Daerah Istimewa Jakarta.⁶

Kredivo sendiri dalam aplikasinya mempunyai banyak layanan kredit digital seperti top up pulsa, paket data, pembayaran listrik, pembayaran internet, belanja di merchant shopee, pembayaran BPJS, Pembayaran PDAM dan pinjaman tunai. Untuk layanannya Kredivo memberikan tempo pembayaran minimal 30 hari dengan bunga 0% atau cicilan dengan 3 bulan, 6 bulan bahkan 12 bulan dengan bunga 2,6%.

Salah satu layanan yang diberikan oleh Kredivo ialah pinjaman tunai. Pinjaman tunai adalah kredit uang tunai yang diberikan oleh Kredivo sebagai kreditur kepada nasabah atau pengguna aplikasi sebagai debitur. Kredit uang

⁶Kredivo - Cicilan 0% Sampai 3 Bulan'. <https://www.kredivo.id/>, akses 5 Juni 2022.

tunainya akan langsung di transfer ke rekening nasabah kurang lebih selama 24 jam sesuai kontrak yang telah di tentukan. Untuk kredit pertama bagi pengguna awal Kredivo memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dengan tenor selama 30 hari. Dan apabila nasabah sering menggunakan jasa pinjaman tunai tersebut dan tidak telat dalam membayar tagihannya maka pihak Kredivo akan memberikan limit yang terus bertambah dan dengan tempo yang lebih lama. Untuk tambah limitnya mulai dari Rp700.000,00 Rp1.500.000,00 sampai Rp3.000.000,00 dan dengan tenor pembayaran kredit mulai dari 30 hari, 3 bulan, dan 6 bulan.

Namun di balik kemudahan serta layanan pinjaman tunai yang diberikan oleh pihak Kredivo. Kredivo menetapkan biaya administrasi sebesar 6% setiap transaksi pinjaman tunainya dan juga menambahkan bunga perbulannya sebesar 2.6%. Dan juga apabila nasabah membayar tagihannya terlambat maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 6% perbulannya dan bunga keterlambatan sebesar 4% perbulannya.

Meskipun transaksi kredit *online* itu mempermudah debitur untuk kredit uang dengan mudah tanpa harus pergi ke bank dan hanya melalui smartphone. Namun dalam praktiknya debitur harus membayar utang tersebut dengan bunga yang sudah ditentukan oleh pihak Kredivo. Dalam Islam kegiatan utang piutang dinamakan *al-qard*. *Qard* atau utang piutang atau pinjam meminjam sendiri

dalam Islam itu mempunyai nilai kebaikan tersendiri, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) 245:⁷

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

Kredivo telah membuat masyarakat merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Karena masyarakat kita yang cenderung menyukai sesuatu yang instan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti alasan para pengguna Aplikasi Kredivo tertarik dan menggunakan produk yang diberikan oleh Aplikasi Kredivo yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan utang piutang untuk saling tolong menolong.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap alasan debitur terhadap pinjaman uang tunai di Aplikasi Kredivo. Karena masih banyak juga masyarakat yang menggunakan Aplikasi Kredivo untuk memenuhi kebutuhan primer, ataupun sekunder. Yang ternyata di dalam transaksinya ada bunga serta denda keterlambatan bagi debitur yang tidak bisa membayar dengan tepat waktu. Yang berdasarkan Hukum Islam itu tidak boleh adanya riba. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Alasan Debitur Memilih Aplikasi Kredivo dalam Pinjaman Uang (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”.

⁷ Al-Baqarah (2): 245.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka berikut adalah rumusan masalah mengenai permasalahan tersebut :

1. Bagaimana praktik hutang piutang melalui Aplikasi Kredivo?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi debitur melakukan pinjaman uang di Aplikasi Kredivo?
3. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap debitur dalam pinjaman uang di Aplikasi Kredivo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui mengenai praktik pinjaman uang di Aplikasi Kredivo.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor debitur dalam melakukan pinjaman uang di Aplikasi Kredivo.
 - c. Untuk mengetahui pandangan debitur pinjaman uang di Aplikasi Kredivo berdasarkan analisis Sosiologi Hukum Islam.
2. Manfaat
 - a. Secara Teoritis, Penulisan ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan mengenai praktik pinjaman uang di Aplikasi Kredivo berdasarkan analisis sosiologi Hukum Islam. Teori dalam penulisan ini diharapkan bisa menjadi kajian yang relevan bagi Mahasiswa yang ingin meneliti hal yang berkaitan.

- b. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan wawasan, serta pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik pinjaman uang di Aplikasi Kredivo berdasarkan tinjauan sosiologi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan beberapa data pendukung seperti penelitian terdahulu yang relevan dan bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan bagi penulis :

Skripsi karya Zainab Zalfa Assegaf ,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Piutang melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Penelitian ini menjelaskan praktik utang piutang di aplikasi Pinjam Yuk berdasarkan Hukum Islam. Dimana praktik di aplikasi Pinjam Yuk bersifat riba karena adanya biaya tambahan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dimana biaya tambahan diluar utang pokok yang disebut riba *qard*.⁸

Skripsi karya Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace Shopee”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik kredit *shopee paylater* di marketplace shopee berdasarkan analisis Hukum Islam. Dimana dalam penelitian ini berdasarkan

⁸Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)," *Skripsi* Universitas Raden Intan Lampung (2019).

Hukum Islam praktik kredit *Shopee Paylater* pada marketplace shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubāh*) dan diharamkan, dibolehkan (*mubāh*) karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab kabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee Paylater* dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee Paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee Paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.⁹

Skripsi Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi *Cicil.co.id*". Skripsi ini menjelaskan dimana praktik jual beli *online* dalam aplikasi *cicil.co.id* dalam Hukum Islam dimana hasil dari penelitian ini menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *'urbūn* mengandung unsur garar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanābilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis 'Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah, "jika 'Umar rela dengan syarat, jika tidak maka 'Umar harus membayar sekian-sekian", serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah.¹⁰

⁹ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Market Place *Shopee*," *Skripsi IAIN Purwokerto* (2020).

¹⁰ Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi *Cicil.co.id*," *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2019).

Jurnal karya Yenni Batubara, “Fitur Transaksi Platfrom Gojek : *Paylater* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pinjaman uang elektronik pada aplikasi Gojek *Paylater*. Dijelaskan bahwasanya rukun akad *qard* di dalam pinjaman elektronik tersebut telah terpenuhi namun dari segi *muqtariḍ* (peminjam) yang telah berumur 21 tahun dengan menunjukkan KTP tidak dapat dipastikan seorang yang cakap hukum, tetapi orang tersebut telah mampu bertindak hukum. Ditinjau dari Hukum Islam transaksi pinjaman uang elektronik tersebut tidak diperbolehkan karena mensyaratkan kemanfaatan. Kemanfaatan tersebut seperti terbatasnya penggunaan pinjaman pada layanan aplikasi Gojek saja, yang berdampak menguntungkan dan menaikkan rating Gojek itu sendiri. Dianalisis dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IIX/2017 tentang uang elektronik Syariah, praktik pinjaman uang elektronik di Gojek *Paylater* belum sesuai, dilihat dari unsur-unsurnya, biaya layanan, ketentuan akad, dan pengembalian kewajibannya.¹¹

Jurnal karya Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Penelitian ini menjelaskan konsep *Paylater* (beli sekarang, bayar nanti) atau bisa disebut dengan jual beli *Istijrār* dari pandangan Ekonomi Islam. Dijelaskan bahwasanya menurut jamahir ulama’ dari empat madzhab jual beli *Istijrār* dilarang apabila pembeli baru

¹¹ Yenni Batubara, “Fitur Transaksi Platfrom Gojek : *Paylater* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,” *Journal El-Mashlahah*, 11.1 (2021).

mengetahui harga akhir setelah transaksi selesai dan akan melaksanakan pembayaran. Jual beli *Istijrār* juga diperbolehkan apabila dalam praktiknya terdapat harga pasar (*as-si'r al-miṣl*) secara umum yang sesuai dengan ekonomi Islam. Praktik *Istijrār* juga harus beriringan dengan pemahaman terhadap potensi resiko yang ditimbulkan, seperti pemborosan atas biaya tambahan dan sifat konsumtif, serta menumpuknya utang.¹²

Skripsi karya Zakiyah Aisyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit *Online* Pandangan Ahmad Zahro". Skripsi ini menjelaskan bahwa Ahmad Zahro memperbolehkan kredit *online* sebagaimana di perbolehkannya kredit pada bank konvensional selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak serta niat baik.¹³

Skripsi karya Diah Ayu Minuhira "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dalam Marketplace *Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya". Skripsi ini menjelaskan bahwa penjual dan pihak shopee melakukan akad sewa menyewa atau ijarah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening Bersama ataupun *shopee pay*.¹⁴

¹² Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep *Paylater Online* Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, cet. ke-7 (2021).

¹³ Aisyah Zakiyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019).

¹⁴ Diah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Market Place *Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2018).

Skripsi karya Dyah Septianingsih, “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik Shopee *Paylater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak dapat dijelaskan.¹⁵

Skripsi karya Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* pada *E-Commerce*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee *Paylater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik *Shopee Paylater* ditarik ke dalam Hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman *Shopee Paylater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.¹⁶

Jurnal karya Isnaini Mas’ulah, “Legalitas Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam

¹⁵ Dyah Septianingsih, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran *Paylater*," *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

¹⁶ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-Commerce*," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020).

pinjaman *online* di perbolehkan berdasarkan prinsip muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunah dan dalam Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/IX/2018 menjelaskan bahwa pinjaman *online* itu diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya riba, garar, maysir, *tadlīs* dan *dārar*.¹⁷

Jurnal karya Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan. “Pinjaman *Online* dan Keabsahan Menurut Hukum Perjanjian Islam”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pinjaman *online* adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya menggunakan teknologi informasi jaringan internet dan dimana kesepakatan di buat tahap adanya pertemuan langsung. Prinsip pinjam meminjam yang berbasis syariah harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/II/2018. Keabsahan pinjaman *online* menurut perjanjian Hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan.¹⁸

Jurnal karya Ah Khairul Wafa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopee Paylater*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa penggunaan *shopee paylater* memberikan kemudahan dalam penggunaanya dimana konsumen bisa

¹⁷ Isnaini Mas'ulah. “Legalitas Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2021).

¹⁸ Penelitian Multidisiplin dan lainnya, “Pinjaman *Online* dan Keabsahan menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri*, Vol. 2.1 (2022).

menikmati cicilan dengan bunga 0%. Penyelesaian sengketa dalam transaksi diselesaikan melalui *aş- şulh*.¹⁹

Jurnal karya Haris Badarrudin Thoha. “Pinjaman *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal ini menjelaskan bahwa praktik transaksi pinjaman *online* masih banyak menyisakan banyak persoalan seperti praktik ribawi didalamnya yang mencekik peminjam karena tidak bisa melunasi hutangnya.²⁰

Skripsi karya Winda Choirunnisa'. “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Praktik penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pada praktiknya terdapat paksaan, ancaman dan penyebarluasan data pribadi yang dilarang oleh Islam. Selain itu praktik tersebut juga bertentangan dengan pasal 31 POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang larangan penyebarluasan data pribadi milik nasabah dan juga pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi milik nasabah.²¹

Skripsi karya Lintha Mawaddah. “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Traveloka *Paylater* pada *E-Commerce*”. Skripsi ini menjelaskan praktik pinjaman

¹⁹ Wafa Ah Khairul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4:1 (2020).

²⁰ Haris Badarrudin Thoha. “Pinjaman *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal STMIEK El Rahma*. Vol. 20 No. 1 (2022).

²¹ Windah Choirunnisa', "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus," *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).

Traveloka *Paylater* dengan Hukum Islam yang berpedoman pada akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSNMUI/I/2006 Tentang Syariah Card menunjukkan bahwa praktik pinjaman Traveloka *Paylater* tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.²²

Skripsi karya Putri Ayu Kusumaningsih. "Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi ini menjelaskan mekanisme kredit melalui media online pada aplikasi Kredivo menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSNMUI/II/2018 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori Riba. Dalam melakukan penagihan pihak Kredivo belum sepenuhnya sesuai dengan Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pihak ketiga (collection) yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak menuawi, memaki, mengintimidasi bahkan dengan cara pelecehan seksual dan penyalahgunaan data pribadi.²³

²² Lintha Mawaddah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Traveloka *Paylater* pada *E-Commerce*," *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur'an (2020).

²³ Putri Ayu Kusumaningsih, "Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi* IAIN Negeri Salatiga (2020).

E. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum

Manusia sebagai individu pada dasarnya bersifat sosial. Yang selalu memiliki hubungan dengan orang lain sepanjang waktu. Seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Fakta ini menimbulkan persepsi bahwa manusia tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan akan interaksi sosial dengan orang lain membentuk kehidupan kolektif manusia.

Sosiologi secara etimologi berasal dari bahasa latin *socius* yang memiliki arti kawan atau teman, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Sosiologi sendiri umumnya lebih kita kenal dengan ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang membicarakan mengenai perilaku manusia. Maka dari itu ilmu yang mempelajari hukum di dalam masyarakat di sebut dengan sosiologi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁴

Secara sosiologis, hukum merupakan pranata sosial yang merupakan kumpulan nilai, aturan, dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*,” (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989).

dasar manusia. Hukum sebagai suatu sistem sosial hidup berdampingan dengan sistem sosial lainnya dan saling mempengaruhi.²⁵

2. Sosiologi Hukum Islam

Jika dilihat dari pengertian mengenai sosiologi hukum di atas, sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum di masyarakat muslim yang bertujuan memberikan penjelasan dan praktik ilmu hukum mengenai hubungan timbal balik yang berhubungan dengan sosial berdasarkan syariat Islam.

Pengertian Sosiologi Hukum Islam Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya.

Menurut Atho' Munzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho dalam pendekatan sosiologi Hukum Islam setidaknya mengambil 5 tema, yaitu :²⁶

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama.
3. Tingkat Pengamalan beragam masyarakat.
4. Pola sosial masyarakat muslim.

²⁵ Mira Hasti Hasmira, "Sosiologi Hukum," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Lampung* (2015).

²⁶ M. Rasyid Ridho, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, (2012).

5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan Beragama.

Jika menerapkan Hukum Islam dalam pendekatan ini, maka kita bisa melihat pengaruh serta perilaku sosiologi masyarakat muslim bertransaksi muamalah dalam dunia digital yang seiring dengan perkembangan zaman semakin maju. Perilaku masyarakat ini jika tidak didasari dengan pengetahuan akan agama akan berakibat buruk bagi mereka karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan dalam bertransaksi muamalah.

3. *'Urf*

'Urf sendiri dalam bahasa artinya mengetahui. Sedangkan menurut istilah *'urf* sama dengan adat yang berarti sesuatu yang di kenal oleh manusia kemudian dijalankan secara baik berupa perkataan dan perbuatan.

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *'urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *'urf* negatif atau yang juga disebut dengan *'urf* yang fasid.²⁷

'Urf sendiri terdiri dari beberapa unsur: (a) berupa kebiasaan, (b) dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat, (c) berupa tindakan atau ungkapan, (d) bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan. Walaupun ada yang membedakan *'urf* dengan

²⁷ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara," *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 No. 1 (2016).

adat yang sama-sama bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak membedakannya. Namun tetap penting dicatat bahwa *'urf* pada dasarnya lebih spesifik dari adat. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis survei ini menggunakan jenis survei lapangan (*field survey*). penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi dari subjek penelitian. Penulisan ini sekaligus memahami makna dari kegiatan yang dilakukan apa adanya dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

2. Pendekatan penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, yaitu sosiologi hukum Islam. Penulisan empiris berfungsi untuk menganalisis dan meneliti mengenai keefektifan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwasanya penulisan hukum empiris dilakukan

²⁸ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penulisan Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 7 ed, alih bahasa Edina T.Sofia, cet. ke-2 (Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media, 2015), hlm. 461.

dengan meneliti data primer.²⁹ Kemudian pendekatan penulisan hukum empiris berjenis *field research* ini akan dikaitkan dengan teori sosiologi hukum Islam sebagai analisis terhadap pinjaman uang debitur Aplikasi Kredivo.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah dekskriptif analitis yang sekaligus menjelaskan transaksi pinjaman tunai dalam transaksi *fintech* di Aplikasi Kredivo.

4. Sumber data

1. Data Primer, adalah data yang di kumpulkan dilapangan melalui metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah di siapkan oleh peneliti. Daftar pertanyaan dibuat sesuai dengan objek penelitian agar memperoleh data yang relevan dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pengguna masyarakat luas yang menggunakan Aplikasi Kredivo untuk kebutuhan pinjaman tunai.
2. Data Sekunder, adalah data yang digunakan oleh peneliti dan bersumber dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Adapun studi pustaka yang berkaitan seperti Al-qur'an, hadis, buku, jurnal dan website yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara

²⁹ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 70.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan interaksi langsung oleh peneliti dengan narasumber yakni pengguna Aplikasi Kredivo untuk menggali informasi mengenai praktik pinjaman tunai di Aplikasi Kredivo.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah proses memperoleh data dari variabel berupa buku, catatan dan sebagainya. Dalam pengumpulan data ini berkaitan dengan transaksi pinjaman tunai di Aplikasi Kredivo berupa pinjaman, pembayaran pinjaman, limit pinjaman, biaya tambahan dan denda akibat keterlambatan pembayaran.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan data lalu melakukan analisis dan penafsiran kemudian ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan. Kesimpulan dari analisis tersebut kemudian menghasilkan makna yang menjadi hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibuat untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian dengan mudah. Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan keterkaitan antar bab dari jumlah total lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis alasan debitur memilih aplikasi kredivo dalam pinjaman uang.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum pada transaksi - pinjaman tunai di aplikasi kredivo. Dimuali dengan bagaiman cara registasi akun untuk pengajuan pinjaman tunai, limit dalam pinjaman tunai, pelunasan dalam pinjman tunai dan denda keterlambatan. Kemudian dari gambaran umum tersebut di analisis berdasarkan landasan teori pada bab kedua lalu di analisis dan diambil kesimpulan di bab bab selanjutnya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan alasan debitur memilih aplikasi kredivo dalam pinjaman uang menggunakan teori tinjauan sosiologis hukum Islam.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan yang dimana merupakan jawaban dari keseluruhan masalah dalam penelitian ini dan juga memuat saran mengenai transaksi pinjaman tunai pada aplikasi kredivo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi Kredivo adalah sebuah aplikasi *fintech* yang memberikan kemudahan kredit pinjaman uang secara instan. Aplikasi ini masih tergolong illegal karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak diawasi dengan baik oleh OJK yang menyebabkan Aplikasi Kredivo semena sena dalam melakukan penagihan kredit jika ada nasabah yang telat membayar kredit.
2. Motif yang membuat masyarakat melakukan transaksi Kredivo karena kebutuhan dana sehari hari ataupun dana darurat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan adat (*urf* masyarakat kita .karena sudah sesuai dengan unsur '*urf*' yaitu kebiasaan, tindakan atau perilaku, dan tindakan. Namun perilaku ini menurut sosiologi hukum islam termasuk perbuatan yang *fāsid* karena termasuk kedalam perbuatan yang tidak dibenarkan.
3. Namun dibalik serba instan tersebut ada bunga yang dikeluarkan oleh Aplikasi Kredivo. Dimana mereka sepakat bahwasannya bunga yang dikeluarkan oleh Aplikasi Kredivo itu termasuk riba dan termasuk riba faḍl yang mana riba ini berdasarkan atas barang yang berhubungan dengan duniawi. Dan bunga yang dikeluarkan termasuk balas jasa kepada pihak Kredivo.

B. Saran

1. Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* sesegera mungkin agar terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* sehingga tidak lagi hanya bertitik fokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Disarankan kepada debitur yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* untuk memperhatikan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* dengan teliti dan utamakan penyedia layanan tersebut legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta diharapkan kepada debitur untuk memahami terlebih dahulu klausula baku yang diberikan sebelum di sepakati. Kemudian para pihak diharapkan untuk menjunjung perjanjian yang telah mereka sepakati dan saling melaksanakan kewajiban masing-masing dan tidak melanggar hak dari masing-masing pihak agar tidak terjadi sengketa diantara para pihak.
3. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka penyelesaian menggunakan jalur non litigasi lebih disarankan kepada para pihak dengan sebab alasan jalur non litigasi akan lebih singkat penyelesaiannya dan para pihak akan mendapatkan win win solution. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau gugatan perdata maka para pihak harus siap unrk mendapatkan hasil yang mutlak dari keputusan

majelis hakim, sedangkan apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak itu sendiri yang menyepakati bagaimana sengketa tersebut diselesaikan.

4. Masyarakat harus lebih di edukasi lagi mengenai praktik pinjaman uang dan segala resikonya dimana jika mereka akan melakukan transaksi bisa lebih berhati-hati lagi.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/TAFSIR AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: LPMQ, 2019.

FIKIH DAN USUL FIKIH (HUKUM ISLAM)

Fatwa DSN MUI Tentang Akad *Al qarḍ* No. 19/DSN-MUI/2001.

Gibtiah,, *Fiqh Kotemporer*, cet. ke-1 Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGraindo, 2002.

Assegaf, Z. Z. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2, 2019.

Hasan Akhmad Farroh, Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek), *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018.

Lubis Chairumman Pasaribun dan Suhrawadi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 2004.

Abdullah, A., "Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* pada Masyarakat Muslim Surakarta." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2021.

Aisyah Zakiyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro", *skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* 2019.

Farroh Hasan Akhmad, M.Si. "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer" *Jurnal Uin-Maliki press* 2008.

- Minuriha Diah Ayu, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Market Place *Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Septianingsih Dyah, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran *Paylater*", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Thoha Haris Badarrudin. "Pinjaman *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal STMIEK El Rahma* Vol. 20 No. 1. 2022.
- Prastiwi Iin Emy and Tira Nur Fitria, 'Konsep *Paylater Online* Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.
- Istiqamah, I. Analisis Pinjaman *Online* Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 6 (2), 2019.
- Mas'ulah Isnaini, "Legalitas Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 2, 2021.
- Kusumaningsih, A. P., "Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Skripsi* IAIN Salatiga. 2020.
- Mawaddah Lintha, "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Traveloka *Paylater* pada *E-Commerce*,". *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020.
- Monica Marinda Agesthia, "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-Commerce*" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

- Danirrahman Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cici.lco.id" *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Penelitian Multidisiplin and others, "Pinjaman *Online* dan Keabsahan Menurut Hukum Perjanjian Islam". *Jurnal Indragiri* 2.1, 2022.
- Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* dari Market Place Shopee", *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2020.
- Samsu, L. "Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyyah." *Jurnal At-Tahkim*, 2017.
- Wafa Ah Khairul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4:1, 2020.
- Wasilul Choir, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah," *Jurnal Iqtishadia* Vol. 1 No. 1, 2014.
- Windah Choirunnisa'. "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus," *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Batubara Yenni, "Fitur Transaksi Platfrom Gojek: *Paylater* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah" *Journal El-Mashlahah*, 11.1, 2021.
- Assegaf Zainab Zalfa, 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)', *Skripsi* Universitas Raden Intan Lampung, 2001.

Ach, Maimun, "Memperkuat 'urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1, 2017.

M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara," *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 No. 1, 2016.

Djuitaningsih, dan T. Quo Vadis, "Islamic Banking? Literature Study on Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units in Indonesia." *Journal of Management and Strategy*, 11(4), 2020.

M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' mudzhar.) *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7, 2012.

METODOLOGI PENELITIAN

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Bogor; Literasi Media Publising, 2015.

ILMU HUKUM

Setiawan Ahmad Budi, "Revolusi Bisnis Berbasis Platform sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9.1, 2018.

Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 2015.

Ditjen Aptika, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet Ditjen Aptika," *Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*, 2021.

Edi Haerullah, Sri Ismiyatih, "Aplikasi E-Commerce Penjualan Souvenir Pernikahan pada Toko "XYZ"", *Jurnal PROSISKO* Vol 4 No.1, 2017.

Fika Ayu Widyanita, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2018.

Lathifah Hanim, "Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*) di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.05, 2011.

Rosiwan, G. M. A., & Lasmanah., "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Pengguna terhadap Penggunaan Sistem Kredit *Online* pada Aplikasi Kredivo di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung." *Jurnal Bandung Conference Series: Business and Management*, 2(1), 2022.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Wan Nova Listia, "Anak Sebagai MakhluK Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, Vol. 1 No. 1, 2015.

Mira Hasti Hasmira, "Sosiologi Hukum," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Lampung*, 2015.

Fithriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.

LAIN-LAIN.

Desi Setyowani, 'Indonesia Masuk 5 Besar dengan Start Up Terbanyak di Dunia',

2021

<<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/617e5accc75b9/indonesia-masuk-5-besar-dengan-startup-terbanyak-di-dunia>>.

‘Kredivo - Cicilan 0% Sampai 3 Bulan’. <https://www.Kredivo.id/>.

Monavia Ayu Rizaty, ‘Transaksi *E-Commerce* Indonesia Diproyeksikan Capai Rp 403 Triliun Pada 2021’.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/transaksi-E-Commerce-indonesia-diproyeksikan-capai-rp-403-triliun-pada-2021>

<https://blog.Kredivo.com/Kredivo-resmi-terdaftar-ditoritas-jasa-keuangan>, diakses pada Jum’at, 07 Maret Pukul 10.00 WIB

Panginan, E. K., & Irwansyah., Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman *Online* Kredivo di Indonesia. *Komunikasi Dan Kajian Media Karya*, 4, (2020).

Wawancara Rizal Nafi, Wirausaha, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2022.

Wawancara Faris Syaifullah, Barista, Bantul, Tanggal 21 Agustus 2022.

Wawancara Faishal Arif, Barista, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.

Wawancara Brahmadhia Satrio, Mahasiswa, Bantul, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.

Wawancara, Luhung Yudo, Desainer, Bantul, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.

Wawancara Rizki Andre, Barista, Bantul, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.

Wawancara Zen, Ojek Online, Sleman, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.

Wawancara Fitria Jayalani, Admin Online Shop, Pakualaman, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.